

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil data penelitian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan mengimplementasikan tiga jenis rapat yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, yakni rapat pleno, rapat terbatas, dan rapat pimpinan. Setiap jenis rapat ini memiliki peran dan fungsi tertentu dalam membahas isu-isu yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama di Kota Medan. Rapat pleno biasanya melibatkan seluruh anggota FKUB untuk membahas isu secara komprehensif, sementara rapat terbatas dan rapat pimpinan cenderung lebih fokus dan digunakan untuk menyelesaikan isu-isu yang lebih spesifik.
2. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, keberagaman budaya dan agama di Kota Medan, yang tercermin dalam keberadaan FKUB, dianggap sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam menciptakan kedamaian dan keharmonisan sosial. Keberagaman ini tidak hanya dilihat sebagai tantangan, tetapi juga sebagai sumber kekuatan yang memperkaya cara pandang dan menciptakan peluang untuk lebih saling memahami antar kelompok agama yang berbeda. Salah satu contoh nyata dari dampak positif keberagaman ini adalah penyelenggaraan FKUB Expo, yang merupakan sebuah acara yang menampilkan keberagaman agama, budaya, dan tradisi yang ada di Kota Medan. Kegiatan seperti ini membantu memperkuat persatuan dan toleransi, serta memperkenalkan nilai-nilai kebersamaan di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Dengan demikian, keberagaman agama dan budaya tidak hanya memperkaya kehidupan sosial, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kokoh untuk kerukunan antar umat beragama. Pengambilan keputusan terkait konflik yang melibatkan Gereja Elim Kristen Indonesia (GEKI) di FKUB tidak dilandaskan pada faktor keberagaman budaya atau agama semata, tetapi lebih pada landasan hukum yang sesuai

dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus konflik GEKI, keberagaman budaya dan agama memang dihargai sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan umat beragama, tetapi tidak menjadi faktor utama dalam menentukan arah keputusan. Sebaliknya, keputusan yang diambil lebih mengutamakan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang ada, yang bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dan keseimbangan antar pihak yang terlibat. Dalam hal ini, FKUB berperan sebagai fasilitator yang memastikan penyelesaian konflik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sembari tetap memperhatikan pentingnya menjaga kerukunan sosial di antara umat beragama.

B. Saran

1. Saran FKUB Kota Medan

FKUB perlu memperluas ruang untuk lebih banyak melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, tidak hanya dalam forum formal, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan komunitas lebih luas. Selain itu, untuk menghadapi konflik-konflik sensitif, FKUB perlu memperkuat kapasitasnya dalam mengedepankan mekanisme mediasi yang berfokus pada penyelesaian secara adil, dengan tetap memprioritaskan pemahaman yang mendalam terhadap hukum dan norma yang berlaku di masyarakat.

2. Saran Akademik

Universitas dan lembaga pendidikan lainnya perlu mengintegrasikan kurikulum yang lebih banyak membahas tentang pentingnya toleransi beragama, keterampilan mediasi, dan pengelolaan konflik dalam konteks keberagaman. Hal ini akan menyiapkan mahasiswa dan calon pemimpin masa depan untuk dapat mengelola perbedaan dengan lebih bijaksana, serta mempersiapkan mereka untuk berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif.